



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor: 108.45 /2573 /2010

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK),
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN POSO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI POSO,

imbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso, maka perlu membuka sekolah baru tahun pelajaran 2009/2010.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ingat

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999-Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO

5. Nomor :
 Perihal : Pembukaan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso
 Tahun Pelajaran 2009/2010

NO	KECAMATAN	SEKOLAH					ALAMAT	STATUS	DIBANGUN TAHUN
		TK	SD	SMP	SMA	SMK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	POSO KOTA		SDIT PERMATA ISLAM 1					SWASTA	2010
2.	POSO KOTA UTARA					SMK GKST POSO	KASINTUWU	SWASTA	2009
3.	POSO KOTA SELATAN			SMKN 1 POSO KOTA SELATAN		SMK AL KHARAAH POSO	RANONONCU RANONONCU	NEGERI SWASTA	2007 2010
4.	LAGE		SDN 3 LAGE	SMKN 4 LAGE	MA ALHI TOROKO		SIAMBA SIAMBA TOROKO TAGOLU	NEGERI NEGERI SWASTA SWASTA	2008 2008 2009 2009
5.	POSO PESISIR	TK PEMONA	SDIT PERMATA ISLAM 2	SMKN 3 POSO PESISIR			LANTO JAYA PINEDAJA	NEGERI SWASTA NEGERI	2010 2010 2009
6.	POSO PESISIR UTARA		SD AL KHARAAH MARANDA	SMKN 3 POSO PESISIR UTARA			MARANDA KEO	SWASTA NEGERI	2008
7.	POSO PESISIR SELATAN		SDN TAURCA				TAURCA	NEGERI	2008
8.	PAMONA UTARA		SDN 2 MAYAKELI	SMKN 5 PAMONA UTARA SMKN 6 PAMONA UTARA			MAYAKELI GOI PEURA SULEWANA TENTENA	NEGERI NEGERI NEGERI NEGERI SWASTA	2008 2008 2007 2007 2009
9.	PAMONA SELATAN					SMKN 1 PAMONA SELATAN	PENDOLO	NEGERI	2009
10.	PAMONA BARAT		SDN 3 MERO				MERO	NEGERI	2008
11.	LORE TIMUR					SMKN 1 LORE TIMUR	MAHOLO	NEGERI	2008

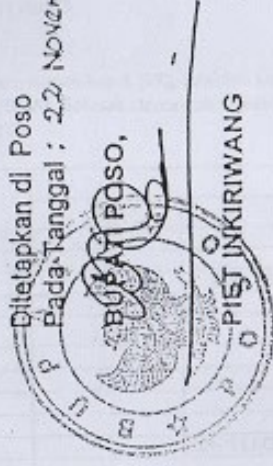
Poso, 22 November 2010
 Bupati Poso


Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso

Pada Tanggal : 22 November 2010



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektur Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah VII Makassar di Jakarta
7. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
9. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso
10. Kepala Bappeda Kabupaten Poso di Poso
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
12. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso
14. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso
15. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Poso di Poso
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso, (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2009 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

kesatu

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

kedua

: Keduadukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978; Nomor 0296/O/1978; Nomor 034/O/1997; Nomor 035/O/1997 dan Nomor 036/O/1997.

tiga

: Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada mata anggaran rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Poso.

empat

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Poso sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri/Swasta : 194 Buah
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta : 232 Buah
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri/swasta : 2 Buah
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta : 79 Buah
- e. Sekolah MTs Negeri/Swasta : 10 Buah
- f. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri/Swasta : 22 Buah
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta : 10 Buah